

## **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAKU ANAK**

*Oleh : Azmiati Zuliah*

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Orangtua di Indonesia saat ini baik ekonomi menengah kebawah mampu membelikan kendaraan bermotor untuk sang anak. Sebagai tanda kasih sayang ke anak, sebagai tanda bahwa orang tua sukses dalam berusaha, entah dengan alasan untuk mempermudah pergi ke sekolah atau supaya sang anak lebih patuh kepada orang tuanya. Apapun motivasinya, itu sah-sah saja. Apalagi jika orang tuanya kaya dan mampu membelikan mobil atau motor mahal. Bahkan orang tua miskin pun rela untuk ambil kredit ke dealer untuk anaknya. Itulah bentuk kasih sayang orang tua kepada sang anak.

Namun, menjadi salah ketika orang tua membiarkan sang anak mengendarai kendaraan bermotor, tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM), apalagi sampai menabrak orang lain dan merusak properti orang lain maupun milik negara, atau bahkan menyebabkan adanya kematian seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak Ahmad Dani musisi ternama di Indonesia, Uraian tersebut menarik bagi penulis ingin dilakukan pembahasannya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat analitis dengan pendekatan empiris dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Pelaku yang dilakukan oleh Anak.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Lalu lintas; Angkutan Jalan, Pelaku Anak*

### **A. Pendahuluan**

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak banyak sekali dijumpai di masyarakat mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi diantaranya tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas bahkan anak belum bisa mendapatkan SIM sudah menggunakan kendaraan lalu lintas dan yang membelikan adalah orangtua dengan alasan lebih menghemat biaya dan anak bisa cepat sampai ke sekolah dan lain-lain.

Menurut uraian Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dengan korban luka berat dan atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana tanpa melihat siapa pelakunya anak atau orang dewasa.

Meski undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi justru pelakunya masih usia anak. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor maupun mobil, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas yaitu : *pertama*, bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak *kedua*, bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka-luka dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2004) yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia maupun konvensi internasional. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian doktrinal (Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta) karena peneliti berusaha menemukan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis mengenai urgensi regulasi komprehensif.

Untuk menjawab permasalahan di atas, yang dilakukan adalah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (studi kepustakaan atau literatur) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan serta bahan hukum tersier. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/ literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretatif, yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang

berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif, yaitu suatu alur pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan deduktif yang merupakan alur pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh seorang anak**

Anak adalah bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup (Penjelasan Umum, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Pidana Anak).

Pengertian anak Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak anaknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 (Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama).

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ) Dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(duabelas juta rupiah).

Sementara itu pengaturan tindak pidana lalu lintas dalam Pasal 359 KUHP disebutkan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun dan kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun (Pasal 359 KUHP).

Terhadap kasus kecelakaan lalu lintas maka aparat penegak hukum harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan harus tetap melaksanakan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam melaksanakan penerapan pasal dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi yaitu (1) Kategori tindak pidana, (2) Umur anak, (3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir artinya, dalam undang-undang 11 tahun 2012 tentang

sistem peradilan pidana anak menentukan syarat untuk dapat dilaksanakannya diversifikasi yaitu: diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh ) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, melihat kategori usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dukungan dari keluarga korban jika ada korban misalnya mengakibatkan kematian, luka atau cacat.

Artinya bahwa dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak tidak seluruh kasusnya dapat diproses melalui pengadilan namun dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi yang dimaksud adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana artinya kasusnya dapat diselesaikan tanpa sampai di proses pengadilan dan restoratif yang dimaksud adalah bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak lainnya bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kasus pelanggaran lalu lintas ketika tindak kejahatan yang dilakukan dibawah ancaman 7 (tujuh) tahun tanpa korban maka wajib di diversifikasi, sementara ketika kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan menyebabkan seseorang meninggal dunia bahkan ada unsur kesengajaan dan pelaku sudah berusia diatas 12 tahun tidak dapat dapat dilakukan diversifikasi namun pendekatan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif ketika pihak keluarga bersedia menerima ganti kerugian maka penyelesaian kasus dapat dilakukan diluar proses pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, bila di tingkat kepolisian tidak berhasil maka proses diversifikasi dapat dilakukan di Kejaksaan sampai proses pengadilan bila tidak maka perkara lanjut dan anak dapat dipidana.

Pelaksanaan diversifikasi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversifikasi merupakan sebuah perjalanan yang terhitung baru. Dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi beberapa hambatan yaitu pemahaman terhadap pengertian diversifikasi, batasan kebijakan aparat pelaksana diversifikasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi dan hambatannya. Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak juga meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun yang sering menjadi kendala dalam penerapan diversifikasi khususnya terkait kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak antara lain yaitu pihak korban dan/atau orang tua/walinya meminta perdamaian dalam bentuk ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak anak dan orang tua/walinya, selain itu korban meninggal dunia dan pihak keluarga korban tidak bersedia berdamai walaupun perdamaian yang ditawarkan oleh pihak anak dan orang tua/walinya dalam bentuk ganti kerugian, mengingat kerugian berupa non fisik dengan hilangnya nyawa yang tidak dapat tergantikan oleh materi.

2. Aturan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka-luka dan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekwensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang (UU) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang

bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang berbunyi : Pasal 359 “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), Di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan

dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 juta.”

- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.”
- (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta.”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai; dan
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu. Atas kedua aturan tersebut atas apabila apabila dalam kasus kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang. Maka menurut Hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ, dalam Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: Pasal 63 ayat (2) “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Lain lagi jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 tahun penjara.

Secara lengkap diatur ketentuan pasal 311 UU LLAJ, yang berbunyi: Pasal 311

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ antara lain:

1. Setiap orang; Mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam ketentuan Pasal 311 UU LLAJ ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebenarnya serupa dengan Pasal 310 UULLAJ, akan tetapi yang membedakan dalam pasal 311 UU LLAJ ini adalah terdapatnya unsur kesengajaan pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Hal inilah yang menyebabkan hukuman pidana dalam pasal 311 UU LLAJ lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU LLAJ.

Sebagai tambahan informasi, jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi kendaraan yang menabrak tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, maka kemudian dapat ditambahkan pengenaan terhadap pasal 281 UU LLAJ, yang berbunyi: Pasal 281 "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)". Untuk memperjelas

pasal diatas, bunyi Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ tersebut adalah: Pasal 77 ayat (1)“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”

Dari uraian pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas diatas dapat ditarik kesimpulan ketika pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak ketika pelanggaran yang dilakukan fatal menyebabkan adanya kematian dan diancam dengan ancaman diatas 7 tahun tidak menghasilkan kesepakatan antara korban dan keluarga korban maka kasus tersebut dapat dilanjutkan dan anak dapat ditahan. Namun ketika pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan pelanggaran misalnya tidak memiliki SIM saat dilakukan razia oleh aparat penegak hukum, tidak ada korban maka dapat diselesaikan melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif bisa dengan menjatuhkan sanksi dikembalikan kepada orangtua jika merupakan pengulangan tindak pidana dapat mengikutsertakan anak dalam pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak ditingkat pusat maupun daerah.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

- Kesimpulan
  - a. Aparat penegak hukum baik itu pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun Hakim Pengadilan, dalam setiap kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas harus selalu mengedepankan pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dan melaksanakan secara maksimal penerapannya demi kepentingan terbaik bagi anak.
  - b. Para aparat penegak hukum, Balai Pemasarakatan, masyarakat harus bisa menjadi penengah atau perantara dalam mencari penyelesaiannya yang terbaik demi

kepentingan terbaik bagi anak, para pihak terutama pelaku maupun korban harus sama-sama bersedia untuk melakukan musyawarah diversi mengingat dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hambatan. Sehingga dengan demikian para pihak harus menyadari pentingnya diversi, karena penyelesaian secara kekeluargaan jauh lebih baik daripada memberi hukuman bagi pelaku tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

- c. Hambatan yang ditimbulkan dalam proses penerapan diversi dalam system peradilan pidana anak juga meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun yang sering menjadi kendala dalam penerapan diversi khususnya terkait kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak antara lain yaitu pihak korban dan/atau orang tua/walinya meminta perdamaian dalam bentuk ganti kerugian yang tidak dapat disanggupi oleh pihak anak dan orang tua/walinya, selain itu korban meninggal dunia dan pihak keluarga korban tidak bersedia berdamai walaupun perdamaian yang ditawarkan oleh pihak anak dan orang tua/walinya dalam bentuk ganti kerugian, mengingat kerugian berupa non fisik dengan hilangnya nyawa yang tidak dapat tergantikan oleh materi.

- Saran

- a. Kasus pelanggaran lalu lintas banyak terjadi di masyarakat oleh karenanya perlu adanya pengawasan kepada orangtua untuk tidak membiarkan anaknya menggunakan kendaraan tanpa adanya SIM ketika itu dilakukan maka kesalahan ada pada orangtua dan sudah semestinya sanksi yang diberikan adalah kepada orangtua bukan pada anak.
- b. Meskipun ada upaya penyelesaian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan anak dengan jalan diversi dan pendekatan keadilan

restoratif bukan berarti anak terbebas dari hukum , namun paling tidak kepentingan terbaik bagi anak lebih diutamakan dalam penyelesaian perkara anak.

### **Daftar Pustaka**

- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta
- Soetedjo, Wagiaty & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Presss, Jakarta, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang- undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perbubahan Kedua atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistim Peradilan Pidana Anak.